



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

دیناس کومونیکاسی دان افرماتیکا

Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu - Redelong, email : diskominfo@benermeriahkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 821/ 31 /SK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong, guna mendukung kelancaran pelaksanaan roda Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Qanun

9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Informatika Kabupaten Bener Meriah bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah pada kegiatan Penyediaan Jasa Operasional Kantor Nomor Rekening 5.2.1.02.02 Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong

Pada Tanggal : 04 Januari 2021 M

20 Jumadil Awal 1442 H

a.n. BUPATI BENER MERIAH
Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



KHALISUDDIN

Salinan dari : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bener Meriah sebagai laporan di Redelong;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Bener Meriah di Redelong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 821/ 31 /SK/2021
TANGGAL : 09 Januari 2021 M
20 Jumadil Awal 1442 H

NAMA-NAMA TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KET
1	2	3	4
1.	RURI ARISKA, S.Kom	Operator Komputer Pada Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.	FERI WANJAYA	Operator Komputer Pada Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika	
3	SUDARNI	Operator Komputer Keuangan Pada Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika	
4.	RAIHANA, S.HI	Operator Komputer Pada Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik	
5.	YUSUF, S.Kom	Operator Komputer Pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	
6.	MISWATI, S.Inf	Operator Komputer Pada Bidang Teknologi, Informasi Komunikasi Dan Persandian	
7.	MAWADDAH, S.INF	Operator Komputer Pada Bidang Layanan E - Government	
8.	FERI NOVIANDI	Operator Komputer Pada Bidang Layanan E - Government	
9.	IDA ELIZA	Cleaning Service Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	
10.	RASIDIN	Penjaga Kantor Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	
11.	KARDIYANTOA	Supir Pada Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika	
12.	KHAIRANI, SE	Pengadministrasi Umum Pada Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika	
13.	MARDIAH, SE	Pengadministrasi Umum Pada Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika	
14.	FAUZI RAHMAT	Pengadministrasi Umum Pada Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik	
15.	MUSTAKIM	Pengadministrasi Umum Pada Bidang Teknologi, Informasi Komunikasi Dan Persandian	
16.	DESY MAYASARI, S.I.Kom	Pengadministrasi Umum Pada Bidang Teknologi, Informasi Komunikasi Dan Persandian	

a.n. BUPATI BENER MERIAH
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,


KHALISUDDIN